



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

**PENYUSUNAN, PENETAPAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PADA
SKPD/UKPD PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap Penyelenggara Pelayanan Publik menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan publik untuk setiap jenis layanan, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan dalam rangka menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik di masing-masing SKPD/UKPD.
- KEDUA : Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- KETIGA : Setiap SKPD/UKPD bertanggung jawab atas kesediaan dan kelayakan Standar Pelayanan pada SKPD/UKPD yang dipimpinnya.
- KEEMPAT : Membentuk Tim dan dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak lain yang berkompeten.
- KELIMA : Hasil pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan dilaporkan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.

1

KEENAM : Pada saat Instruksi Gubernur ini mulai berlaku, Instruksi Gubernur Nomor 110 Tahun 2012 tentang Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2016



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta